



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 163/Sal.Put/PHPU.BUP/PAN.MK/02/2025
Lampiran : 1 eksemplar
Hal : Salinan Putusan

05 Februari 2025

Yth. **Matheus Mamun Sare, dkk**
Sebagai Kuasa Hukum Termohon
di Tempat

Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan, "Salinan Ketetapan atau Putusan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Bawaslu, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak pengucapan Putusan atau Ketetapan". Ayat (3) menyatakan, "Penyampaian salinan Putusan atau Ketetapan Mahkamah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara elektronik".

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Putusan Nomor 242/PHPU.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024, dengan Putusan yang telah diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Februari 2025, yang amarnya berbunyi:

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian salinan Putusan ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera
Wiryanto**

Tembusan:

Yth. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

